

PERATURAN      DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR : 17 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI   DAN   TATA   KERJA  
PEMERINTAH   DESA   DAN   PERANGKAT   DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 56 Tambahan Lembaran Negara No. 3153) ;

3. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;



4. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Pemerintah Desa ialah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat ;



- c. Perangkat Desa, ialah Sekretaris Desa dan kepala-kepala Dusun ;
- d. Dusun, ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- e. Lembaga Musyawarah Desa, ialah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang anggotanya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- f. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, ialah Lembaga Masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, Ekonomi, sosial, budaya , agama dan pertahanan keamanan ;
- g. Pemerintah, ialah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya ;
- h. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- i. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo.

## B A B II

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

#### DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Pertama

#### Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :



- a. Kepala Desa ;
- b. Lembaga Musyawarah Desa ;
- c. Perangkat Desa.

(2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :

- a. K e t u a ;
- b. Sekretaris ;
- c. Anggota.

(3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini adalah sedikit dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa ;
- b. Kepala-kepala Dusun.

(5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa ;
- b. Kepala-kepala Urusan.

(6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b pasal ini terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

(7) Apabila kemampuan Desa memungkinkan, Kepala-kepala Urusan dapat dibantu oleh seorang Pembantu Kepala Urusan

(8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan (5) pasal ini adalah sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.



## Bagian Kedua

### Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri ;
  - b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya ;
  - c. Membutuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri ;
  - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
  - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
  - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desanya ;
  - e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ;
  - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya Sendiri.



- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan, permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah menunjuk Pj. Kepala Desa bertindak sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menunjuk seorang Kepala Urusan menjalankan tugas sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.



- (5) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemukamasyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkan dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administarsi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan dan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
  - b. menjalankan urusan keuangan ;
  - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugas.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan Keputusan Desa di Wilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.



## Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. menjalankan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

## B A B III

### TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA

## Pasal 9

Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dalam menyelenggarakan pemerintahan desa menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

## Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
  - a. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat ;
  - b. memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

**B A B IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Apabila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melebihi jumlah Perangkat Desa yang diperlukan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu lebih dari seorang Pembantu Kepala Urusan.

**B A B V**

**P E N U T U P**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Sukoharjo, 30 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH. SH  
NIP : 230004003

D i s a h k a n .

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Desember  
1981 No. 188.3/372/1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/Kepala Biro Hukum,

N A W A W I, S H  
NIP : 500026890

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
No. 8 tanggal 20 April 1982 Seri D. no. 6  
Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

GATOT MULYONO, SH  
NIP : 500030372

--oo0oo--

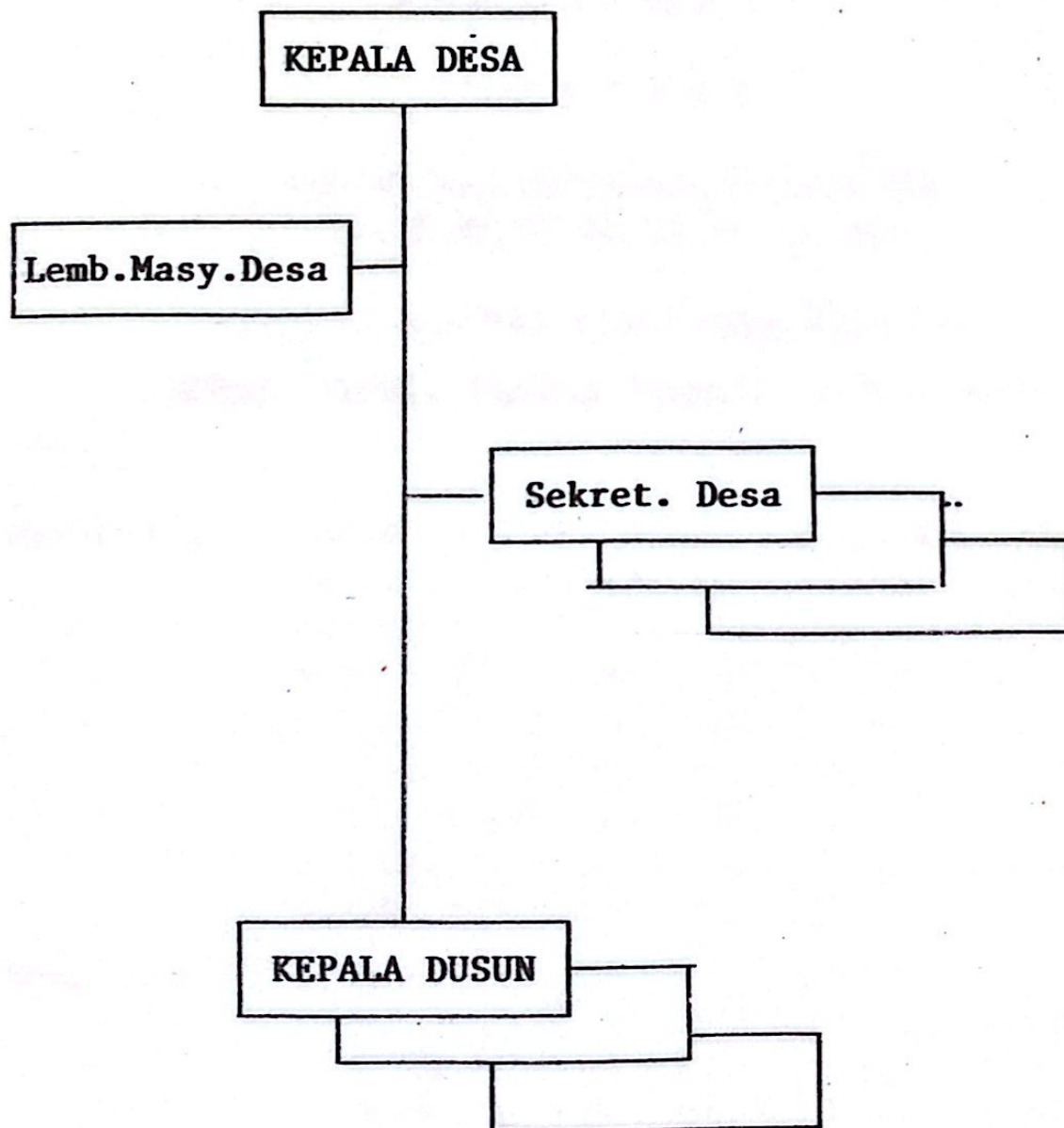


**LAMPIRAN :**

**Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor : 17 Tahun 1981**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA  
DAN PERANGKAT DESA**

---



---oo0oo---